



**PUTUSAN**  
Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHLASIN AKBAR Bin NGADISO;**  
Tempat Lahir : Talang Jepara;  
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 7 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pekon Marga Jaya Kecamatan Bandar  
Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 26 Juli 2017.

Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 9 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 25 Desember 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 136/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHLASIN AKBAR Bin NGADISO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHLASIN AKBAR Bin NGADISO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) set mesin power spray merk Seiyu Model SY30 berikut selang berukuran 100 meter.
  - 1 (Satu) buah senapan angin.

Dikembalikan kepada korban Tusid Bin Kadis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHLASIN AKBAR Bin NGADISO, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa melihat saksi korban Tusid pulang ke rumahnya di Pringsewu, kemudian pada tanggal 26 Juni 2017 sekiranya pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang menonton



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV lalu Terdakwa berfikir bahwa rumah korban sedang tidak ada orang lalu Terdakwa berniat untuk mengambil barang yang ada di rumah korban tersebut dan sekiranya pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang rumah korban lalu Terdakwa mendorong pintu bagian belakang dengan tangan dan pintu tersebut hanya dikunci dibagian atas saja lalu Terdakwa memanjat ember yang ada dibelakang rumah korban untuk membuka kunci lalu kunci pintu terbuka, setelah berhasil membuka pintu bagian belakang tersebut Terdakwa langsung masuk dan melihat mesin power spray merk seiyou lalu Terdakwa mengangkat mesin power spray merk seiyou tersebut ke motor milik Terdakwa lalu diikat tali kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil selang yang berukuran 100 Meter dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah senapan angin didekat selang tersebut lalu Terdakwa membawa senapan angin tersebut ke atas motor lalu kemudian Terdakwa menutup pintu bagian belakang kembali dan Terdakwa kunci dari luar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Tusid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUSID Bin KADIS dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi korban dari tindak pidana pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi sekira bulan juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa barang milik saksi tersebut adalah berupa: 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian dengan pemberatan dirumah saksi korban terjadi sekira bulan juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2017, saksi pergi meninggalkan rumah yang beralamatkan di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat menuju desa Bayu Mas Kec. Bayu Mas Kab. Pringsewu untuk merayakan hari lebaran bersama keluarga selama 10 hari dan pada tanggal 28 Juni saksi pulang ke rumah dan melihat 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat sudah tidak ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa Terakhir 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) saksi letakan di ruang tamu sedangkan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat saksi letakan di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi dikamarkan saksi saat terjadinya pencurian tersebut tidak ada di rumah;

**Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dalam keadaan terkunci gembok pada waktu saksi tinggal ke Pringsewu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi MUJIONO Bin DONO PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi yang menjadi korban dalam pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi TUSID;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi TUSID dikarenakan saksi hanya tetangga dari saksi TUSID yang beralamatkan di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung saat terjadinya pencurian yang terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada tindak pidana pencurian yang terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat mendapat cerita dari saksi TUSID setelah saksi TUSID pulang dari Kab. Pringsewu pada hari Kamis tanggal 29 Juni dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi TUSID bercerita sedang berada di Kab. Pringsewu;

**Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi TUSID jika barang yang dicuri dalam tindak pidana pencurian yang terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat tepatnya di rumah saksi TUSID adalah 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan setelah saksi mengecek ke rumah saksi TUSID bersama saksi TUSID bahwa selain 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) saksi TUSID juga kehilangan 1(satu) pucuk senapan angin;
- Bahwa dikarnakan sebelum saksi TUSID kehilangan 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan senapan angin saksi sudah mengetahui jika saksi TUSID memiliki 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan senapan angin dikarnakan saksi pernah melihat saksi TUSID menggunakan mesin tersebut untuk menyiram kebunnya dan saksi juga mengetahui jika saksi TUSID sering berburu menggunakan senapan angin miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi TUSID datang ke rumah saksi menceritakan jika rumah saksi TUSID telah kemalingan 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) setelah saksi TUSID bercerita tentang kehilangan tersebut saksi dan saksi TUSID datang ke rumah saksi TUSID untuk melihat apakah benar rumah dari saksi TUSID telah kemalingan dan sesampainya disana bahwa benar saksi TUSID telah kehilangan 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan saksi berkata “coba dicek kembali apakah ada barang yang hilang lagi” dan setelah saksi

**Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSID mengecek isi rumahnya bahwa selain 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) saksi TUSID juga kehilangan 1 (satu) pucuk senapan angin dan saksi menyuruh saksi TUSID ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah saksi TUSID sekitar 75 M (Meter);
- Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan rumah dari saksi TUSID dikarnakan setelah saksi menyuruh saksi TUSID kerumah pak RT saksi langsung pulang ke rumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat dirumah saksi TUSID;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi dalam tindak pidana pencurian yang terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat berupa 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

**Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa melihat saksi TUSID pulang mudik ke kampung halamannya di Kab. Pringsewu dan pada tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kepikiran bahwa rumah milik saksi TUSID sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa berniat untuk mencuri barang yang berada di rumah saksi TUSID;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong pintu bagian belakang rumah dari saksi TUSID dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang hasil curian berupa 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat, Terdakwa letakan di semak-semak di dekat makam dikarnakan Terdakwa takut jika barang hasil curian tersebut diketahui orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk dijual dan uangnya akan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa keadaan rumah saksi TUSID pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut memiliki lampu yang tidak terlalu terang, tidak memiliki pagar dan jarak antara rumah saksi TUSID dengan rumah warga kurang lebih 10 m (meter) dan di belakang rumah saksi TUSID terdapat kebun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) set mesin power spray merk Seiyu Model SY30 berikut selang berukuran 100 meter.
- 1 (Satu) buah senapan angin.

**Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat dirumah saksi TUSID;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi dalam tindak pidana pencurian yang terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat berupa 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa melihat saksi TUSID pulang mudik ke kampung halamannya di Kab. Pringsewu dan pada tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kepikiran bahwa rumah milik saksi TUSID sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa berniat untuk mencuri barang yang berada di rumah saksi TUSID;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong pintu bagian belakang rumah dari saksi TUSID dengan tangan kosong;

**Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan barang hasil curian berupa 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat, Terdakwa letakan di semak-semak di dekat makam dikamakan Terdakwa takut jika barang hasil curian tersebut diketahui orang lain;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk dijual dan uangnya akan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar keadaan rumah saksi TUSID pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut memiliki lampu yang tidak terlalu terang, tidak memiliki pagar dan jarak antara rumah saksi TUSID dengan rumah warga kurang lebih 10 m (meter) dan di belakang rumah saksi TUSID terdapat kebun.
- Bahwa benar saksi TUSID mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal

**Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1)**

**ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan dan telah di periksa dalam persidangan .

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa sekira bulan Juni 2017 di rumah saksi TUSID di Talang

**Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat,  
Terdakwa melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi dalam tindak pidana pencurian yang terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat berupa 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dengan cara mendorong pintu bagian belakang rumah dari saksi TUSID dengan tangan kosong.

Dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada awalnya pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa melihat saksi TUSID pulang mudik ke kampung halamannya di Kab. Pringsewu dan pada tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kepikiran bahwa rumah milik saksi TUSID sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa berniat untuk mencuri barang yang berada di rumah saksi TUSID.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang hasil curian berupa 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat, Terdakwa letakan di semak-semak di dekat

**Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam dikarnakan Terdakwa takut jika barang hasil curian tersebut diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk dijual dan uangnya akan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa saksi TUSID mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut.

Dengan demikian unsur ***Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada awalnya pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa melihat saksi TUSID pulang mudik ke kampung halamannya di Kab. Pringsewu dan pada tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kepikiran bahwa rumah milik saksi TUSID sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa berniat untuk mencuri barang yang berada di rumah saksi TUSID.

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa curi dalam tindak pidana pencurian yang terjadi sekira bulan Juni 2017 di Talang Jeporo Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat berupa 1 (satu) set mesin power spray merk SEIYU model SY30 berikut dengan selang berukuran 100 m (meter) dan 1 (satu) pucuk senapan angin bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong pintu bagian belakang rumah dari saksi TUSID dengan tangan kosong;

**Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Liw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keadaan rumah saksi TUSID pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut memiliki lampu yang tidak terlalu terang, tidak memiliki pagar dan jarak antara rumah saksi TUSID dengan rumah warga kurang lebih 10 m (meter) dan di belakang rumah saksi TUSID terdapat kebun.

Dengan demikian unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) set mesin power spray merk Seiyu Model SY30 berikut selang berukuran 100 meter.
- 1 (Satu) buah senapan angin.

sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa adalah benar milik saksi TUSID Bin KADIS, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi TUSID Bin KADIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi TUSID Bin KADIS.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHLASIN AKBAR Bin NGADISO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHLASIN AKBAR Bin NGADISO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) set mesin power spray merk Seiyu Model SY30 berikut selang berukuran 100 meter.
  - 1 (Satu) buah senapan angin.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2017**, oleh Kami **AHMAD SAMUAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **APDIANSYAH TOPANI, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.**

**AHMAD SAMUAR, S.H.**

**SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**IRWAN SAPUTRA, S.H.**